

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang ditetapkan oleh pejabat berwenang setelah memenuhi persyaratan tertentu. TNI memiliki peran sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tanggung jawab utama dalam melaksanakan kebijakan pertahanan nasional. Tugas TNI mencakup penegakan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi keselamatan rakyat Indonesia. Selain itu, TNI juga melaksanakan operasi militer baik dalam konteks perang maupun di luar perang, serta berpartisipasi aktif dalam misi perdamaian di tingkat regional maupun internasional.¹

Dalam lingkungan institusi TNI, masih kerap dijumpai berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas kedinasan. Salah satu permasalahan tersebut adalah keterlibatan sejumlah oknum prajurit dalam pelanggaran hukum, baik dalam bentuk tindak pidana maupun pelanggaran terhadap aturan disiplin militer. Dalam pelaksanaan tugasnya, prajurit TNI diwajibkan mematuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, yang mencerminkan tingkat disiplin dalam institusi militer.

¹ Shenora Gusti Anasakila, Syahrudin Nawir, & Baharuddin Badaru. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 2, Februari 2022.

Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka anggota yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.²

Dalam hal penegakan hukum terhadap prajurit TNI di lingkungan militer, telah ditetapkan ketentuan hukum yang secara jelas mengatur mengenai jenis tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran, tindak pidana, maupun larangan. Ketentuan tersebut juga mencakup pengenaan sanksi pidana bagi prajurit yang melanggarnya, sebagaimana diatur dalam sistem hukum pidana militer. Selain terikat pada aturan-aturan militer, prajurit TNI juga berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum bagi seluruh warga negara Indonesia.³

Setiap prajurit TNI wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku dalam lingkungan militer, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer, serta berbagai regulasi lain yang relevan. Seluruh aturan ini diberlakukan secara menyeluruh kepada semua jenjang prajurit, baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira, terutama ketika mereka melakukan tindakan yang dapat merugikan kesatuan, masyarakat luas, maupun negara. Di samping itu, prajurit TNI juga tetap terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum bagi seluruh warga negara.

² Marsinah, R., & Supriyadi, A. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Desersi Di Lingkungan TNI Dan Upaya Penyelesaiannya. *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (2), 1-18.

³ Tumbur Palti D. Hutapea, Eksistensi Bantuan Hukum terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktikanya, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.5, No.3, 2016, hlm. 373.

Tindak pidana militer pada umumnya dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi merupakan salah satu contoh dari tindak pidana militer murni, artinya bahwa tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Tindak pidana desersi adalah yang paling banyak dilakukan oleh prajurit TNI diantara tindak pidana lainnya. Tingginya intensitas tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak semua disebabkan adanya niat prajurit untuk pergi selama-lamanya dari kewajiban dinas.⁴

Dalam tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI tentunya memiliki efek bagi kesatuan lembaga militer, sebab dalam melaksanakan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer.⁵ Padahal setiap prajurit TNI itu dituntut harus bersikap patuh terhadap otoritas dengan tradisi komando, *esprit de corps* tinggi, adanya kerja sama yang

⁴ Sucipto, S., Juwita, J., & Huda, M. (2022). Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI yang Ditugaskan di Kementerian Pertahanan RI. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7 (4), 4970-4989.

⁵ Nurcahyo, R. I. D., & Heniarti, D. D. (2019). Tinjauan Umum terhadap Tindak Pidana Desersi yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Militer dihubungkan dengan Pasal 87 KUHPM. *Prosiding Ilmu Hukum*, 894-901.

kompak, kohesi tinggi, dan pemilikan disiplin yang kuat.⁶ Tanpa adanya sikap tersebut, semangat nasionalisme yang tertanam dalam diri setiap prajurit TNI berpotensi memudar seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, penting bagi setiap prajurit untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia.

Data empiris menunjukkan bahwa di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, kasus desersi secara konsisten menempati peringkat teratas di antara semua tindak pidana yang diadili setiap tahunnya. Terbukti dari data yang diperoleh pada tahun 2023 ada sebanyak 15 perkara dan pada tahun 2024 ada sebanyak 19 perkara. Jadi total ada 34 perkara desersi dalam kurun waktu satu tahun. Peningkatan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh militer secara tidak langsung telah menggambarkan merosotnya kadar disiplin prajurit dan penegakan kedisiplinan prajurit. Sementara itu sudah menjadi pedoman bagi setiap prajurit TNI bahwa disiplin adalah tiang, tulang punggung, dan nafas dalam kehidupan militer. Apabila kadar disiplin sudah tidak ada, akan berpengaruh terhadap pembinaan kesatuan yang pada akhirnya akan banyak terjadinya pelanggaran tidak masuk dinas tanpa izin sehingga terbengkalainya tugas-tugas yang dibebankan kepada masing-masing prajurit. Apabila ditelusuri lebih lanjut, hambatan dalam penegakan hukum seperti pelaku yang melarikan diri sehingga sulit dihadirkan di

⁶ Tri Utoyo Pratama. (2020). Kajian Yuridis Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan (Analisis Putusan No. 9-K/PM.I-02/AL/II/2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, Vol. 2, No. 2, Februari 2022.

persidangan seringkali menjadi masalah yang lebih dalam. Faktor-faktor lain seperti ketidaksiapan mental, masalah ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, atau kurangnya pembinaan yang efektif dapat menjadi pemicu utama prajurit melakukan desersi.

Dengan demikian hambatan dalam penegakan hukum desersi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari faktor penyebab desersi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk menyelidiki secara menyeluruh isu-isu ini, mengidentifikasi akar penyebabnya, dan mengusulkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Urgensi penelitian ini menjadi sangat jelas. Desersi bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan ancaman sistemik terhadap disiplin, moral, dan kesiapan operasional TNI, yang pada akhirnya membahayakan pertahanan negara. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menulis penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah dalam hal ini yaitu:

1. Apa hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta?

2. Bagaimana Hakim Militer mempertimbangkan alasan-alasan peringanan dalam menangani tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan peringan yang dipertimbangkan oleh Hakim Militer dalam menangani tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Berikut beberapa kajian penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk sebagai rujukan atau referensi literatur berikut:

No.	Nama Penulis	Jenis Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Nadiatul Maharani	Skripsi	Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara <i>In Absentia</i> di Pengadilan Militer II-09 Bandung” dengan mengangkat permasalahan yaitu: (1) Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana desersi <i>In Absentia</i> yang pelakunya tidak ditemukan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan (2) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi bagi prajurit pelaku tindak pidana desersi secara <i>In Absentia</i>

			di Pengadilan Militer II-09 Bandung. Perbedaan penelitian dari penulis ialah penulis memfokuskan pada hambatan dalam proses penegakan hukumnya dengan alasan-alasan peringan yang dipertimbangkan oleh Hakim Militer dalam menangani tindak pidana desersi.
2.	Marscha Sofiandri	Skripsi	Skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Desersi yang Tidak Diketahui Keberadaannya di Pengadilan Militer Yogyakarta” dengan mengangkat permasalahan yaitu: (1) Apa saja kendala yang dialami oleh hakim dalam menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh TNI dan (2) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi yang tidak diketahui keberadaannya. Perbedaan penelitian dari penulis ialah penulis memfokuskan pada hambatan dalam proses penegakan hukumnya dengan alasan-alasan peringan yang dipertimbangkan oleh Hakim Militer dalam menangani tindak pidana desersi.
3.	Erwin Tiono	Skripsi	Skripsi yang berjudul “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi yang Pelakunya Tidak Ditemukan” dengan mengangkat permasalahan yaitu bagaimana proses penyelesaian perkara desersi yang pelakunya tidak ditemukan. Perbedaan penelitian dari penulis ialah penulis memfokuskan pada hambatan dalam proses penegakan hukumnya dengan alasan-alasan peringan yang dipertimbangkan

			oleh Hakim Militer dalam menangani tindak pidana desersi.
--	--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

a) Tinjauan Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

b) Tinjauan Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar berlaku dan dijalankan secara efektif sebagai acuan dalam berperilaku, baik

dalam interaksi sosial maupun dalam berbagai hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

Selama ini, pengertian masyarakat mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) cenderung terbatas pada tindakan represif aparat penegak hukum dalam merespons dan menindak pelaku kejahatan secara tegas. Pandangan seperti ini tergolong sempit, karena seolah-olah penegakan hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat hukum saja, tanpa melibatkan peran serta elemen masyarakat lainnya.

Pada hakikatnya, penegakan hukum dalam arti yang lebih luas mencakup tindakan, perilaku, atau perbuatan nyata yang selaras dengan norma atau kaidah hukum yang bersifat mengikat. Meskipun demikian, dalam rangka menjaga serta memulihkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, peran utama sebagai aktor keamanan tetap berada di tangan pemerintah.⁸ Penegakan hukum dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama yaitu:

1. Pendekatan Preventif

Merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum peristiwa itu terjadi. Ini mencakup tindakan seperti menjaga ketertiban umum, melaksanakan kampanye kesadaran hukum, serta mengorganisir

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 21.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 21.

berbagai kegiatan positif yang bertujuan untuk mengembangkan moral, mental, dan disiplin masyarakat atau kelompok sasaran.

2. Pendekatan Represif

Melibatkan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa pelanggaran yang telah terjadi. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang sama di masa mendatang atau setidaknya mengurangi angka insiden pelanggaran tersebut.

c) Tinjauan Tindak Pidana Desersi

Desersi merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer dan menimbulkan konsekuensi serius, baik bagi kesatuan tempatnya bertugas maupun terhadap rekan-rekan sesama prajurit. Tindakan ini secara langsung memengaruhi performa serta tingkat profesionalisme TNI secara keseluruhan. Jika perilaku semacam ini dibiarkan berlanjut, maka dampaknya dapat meluas dan signifikan ketika ditinjau dari berbagai perspektif.

Tindakan desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI dapat dipicu oleh berbagai penyebab, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Tindakan semacam ini tentu menimbulkan konsekuensi yang luas, tidak hanya bagi individu pelaku, tetapi juga bagi kesatuan tempatnya bertugas, masyarakat, bahkan bagi negara secara keseluruhan. Jika desersi terjadi dalam situasi perang, dan prajurit yang melarikan diri justru bergabung atau berpindah ke wilayah kekuatan

musuh, maka sangat mungkin rahasia-rahasia negara terekspos dan membahayakan pertahanan nasional.

Di lingkungan militer, desersi merupakan bentuk pelanggaran serius yang dilakukan oleh prajurit dengan cara meninggalkan tugas atau tidak hadir di tempat yang telah ditetapkan baginya secara tidak sah, sehingga dianggap menghindar dari kewajiban kedinasan yang seharusnya dijalankan.⁹

d) Tinjauan Pengadilan Militer

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 5, Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pengadilan Militer menjalankan persidangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan susunan majelis hakim yang terdiri atas satu orang sebagai ketua dan dua orang sebagai hakim anggota, serta dihadiri oleh seorang oditur militer dan dibantu oleh seorang paniter.

e) Tinjauan Teori Pidana

Pidana adalah sebagai penjatuhan pidana terhadap seseorang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertentangan dengan perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau

⁹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Jaya, 2006), hlm. 221.

untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila dilihat dari perbuatan di masa lalu maka tujuan pemidanaan adalah sebagai suatu pembalasan, tetapi apabila untuk kepentingan di masa yang akan datang maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.¹⁰

Teori pemidanaan sebagai landasan penjatuhan hukuman memberikan konteks bagaimana hakim mendekati penjatuhan hukuman, termasuk pertimbangan untuk keringanan. Teori pemidanaan ini terdiri dari:

1. Teori Retributif

Teori retributif menekankan aspek pembalasan sebagai tujuan utama hukuman. Menurut pandangan ini, hukuman dianggap sebagai bentuk balas dendam yang setimpal terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan. Prinsip keadilan dalam teori ini memandang bahwa pelaku tindak pidana harus menerima hukuman yang setara dengan kejahatan yang dilakukannya.

2. Teori Preventif

Teori preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Teori ini memberikan efek jera bagi pelaku dan pelajaran bagi masyarakat luas, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan serupa.

¹⁰ Gunarto, P.M, Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Mimbar Hukum, Edisi No.1 Vol.1, 2009*, hlm. 100.

3. Teori Gabungan

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan itu mencakup baik retributif (pembalasan) dan preventif (pencegahan) sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana, sehingga tujuan pemidanaan dari teori ini selain disebabkan orang telah melakukan perbuatan pidana juga supaya orang jangan sampai melakukan perbuatan pidana.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih mendetailkan cakupan dalam konsep penelitian ini, penulis menyusun definisi yang dipergunakan untuk pembahasan dasar yang dioperasionalkan sebagai berikut.

- a. Pertimbangan hakim adalah pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.¹¹
- b. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.
- c. Tindak pidana desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan

¹¹ Nabain Yakin, *Tujuan Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan, Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika, Hukum Pidana dan Kriminologi*, Edisi No.1 Vol.1, 2020, hlm. 29.

dinas kemiliteran atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa izin.

- d. Pengadilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.¹²
- e. Pemidanaan adalah sarana untuk mencegah, memasyarakatkan, dan menyelesaikan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terpidana

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu pendekatan dengan metode melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan sebuah data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, baik secara wawancara maupun melakukan pendekatan yang sesuai dengan ketentuan yang ada di lapangan. Peneliti menggunakan metode penelitian empiris karena mengacu kepada praktik di lapangan untuk mengambil data secara langsung melalui wawancara kepada pihak terkait. Metode penelitian ini tidak hanya mengenai instrumen hukum dan peraturan yang terkait saja, namun juga

¹² Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 63.

dihasilkan dari data dan fakta yang terjadi di lapangan.¹³ Jenis penelitian ini dengan meninjau sebuah objek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek yuridis yang di dukung dengan data-data di lapangan.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan sosiologis yaitu dengan mengkaji implementasi dan proses penyelesaian hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Selain itu juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan membangun argumentasi hukum mengenai peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah apa hamabatan dalam proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan bagaimana Hakim Militer mempertimbangkan alasan-alasan peringanan dalam menangani tindak pidana desersi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

¹³ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Cetakan Pertama, DOTPLUS Publisher, Riau, 2002, hlm. 25.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 30.

4. Subjek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan subjek guna memberikan informasi mengenai permasalahan yang akan dikaji secara valid. Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah Bapak Mayor Chk Puryanto, S.H. selaku Hakim Militer yang bertugas di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang terletak di Jl. Perempatan Ring Road Timur, Sorowajan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

- a. Data Primer berupa data yang diperoleh penulis secara langsung dari subjek penelitian yaitu melalui observasi dan wawancara guna menunjang data-data pada penelitian ini.
- b. Data Sekunder yang digunakan yaitu diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas yang artinya bersifat mengikat. Bahan hukum

primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, analisis undang-undang, analisis putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi buku-buku literatur hukum, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti.

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan

sekunder. Penulis menggunakan bahan hukum tersier untuk model penelitian ini dengan mengacu pada kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan wawancara langsung kepada hakim militer. Wawancara adalah sebuah proses interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang fakta sesuai data untuk menunjang penelitian.¹⁵ Agar mendapatkan informasi, peneliti harus melakukan wawancara berdasarkan alur pertanyaan tanya jawab dengan narasumber.

8. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian dengan jenis teknik analisis data deskriptif-kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Dengan fokus penulis yaitu pada data lapangan yang diperoleh dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Kemudian dijelaskan, dipilih, dan diolah untuk menjawab persoalan yang ada dalam rumusan masalah yang diambil penulis secara relevan. Maka dari itu, penulis dapat menarik

¹⁵ Mita Rozalia, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Edisi No. 2, Vol. 11, Universitas Riau, 2015, hlm. 71.

kesimpulan atas Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi di Lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

H. Kerangka Skripsi

Proposal skripsi ini terdiri dari 4 BAB antara lain:

1. BAB I: Pada bab ini berisi tentang kerangka pemikiran penulis yang akan mengkaji permasalahan yang akan digunakan sebagai penyusunan tugas akhir mengapa harus dilakukan penelitian. Bab I ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.
2. BAB II: Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang diuraikan lebih lengkap dan berisi tentang tinjauan umum dari sisi teoritik terkait penelitian yang akan dibahas.
3. BAB III: Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dengan menjawab dan disesuaikan dengan rumusan masalah.
4. BAB IV: berisi tentang konklusi atau penarikan kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang diuraikan dan mengambil inti dari permasalahan yang dijelaskan serta penilaian dari sudut pandang penulis dalam mengkaji suatu permasalahan yang terkait dengan kajian tersebut.